



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Sangadi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Sangadi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Kebutuhan Beban Tetap yang selanjutnya disingkat AKBT adalah alokasi yang dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan, insentif rukun tetangga, insentif lembaga adat dan insentif lembaga keagamaan yang menjadi beban tetap dari anggaran ADD setiap Desa.
16. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
17. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

BAB II
JUMLAH ALOKASI, TATA CARA PEMBAGIAN ADD DAN
PERHITUNGAN RINCIAN ADD

Bagian Kesatu
Jumlah ADD

Pasal 2

ADD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp39.944.355.200,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Bagian Kedua
Pembagian ADD

Pasal 3

Pembagian ADD mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif rukun tetangga, insentif lembaga adat, insentif lembaga keagamaan; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.

Bagian Ketiga
Perhitungan Rincian ADD

Pasal 4

- (1) ADD yang diterima oleh Desa merupakan penjumlahan dari AKBT, AD, dan AF.
- (2) AKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif rukun tetangga, insentif lembaga adat, dan insentif lembaga keagamaan.
- (3) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pembagian 60% (enam puluh persen) dari jumlah pagu total ADD dikurangi pagu AKBT dibagi jumlah Desa.
- (4) AF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pembagian 40% (empat puluh persen) dari jumlah pagu total ADD dikurangi pagu AKBT.

Pasal 5

Perhitungan rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 6

Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.

Pasal 7

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan BPD.
- (2) ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- (3) ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 8

Penggunaan ADD dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berkenaan.

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:
 - a. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. kegiatan pembinaan dan ketertiban umum; dan
 - d. kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan skala prioritas.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan rutin pemerintahan Desa sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. tunjangan pejabat Sangadi selama 12 (dua belas) bulan;
 - d. tunjangan BPD selama 12 (dua belas) bulan;
 - e. operasional BPD;
 - f. operasional Pemerintah Desa;
 - g. insentif rukun tetangga selama 12 (dua belas) bulan;
 - h. insentif lembaga keagamaan selama 12 (dua belas) bulan;
 - i. insentif lembaga adat selama 12 (dua belas) bulan;
 - j. insentif petugas keamanan Desa selama 12 (dua belas) bulan;
 - k. biaya bimbingan teknis aparatur Desa;

- l. biaya pemilihan Sangadi dan/atau penggantian antarwaktu bagi Desa yang akan melaksanakan pemilihan Sangadi dan/atau penggantian antarwaktu.
 - m. biaya penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa bagi Desa yang terdapat jabatan Perangkat Desa yang kosong;
 - n. pakaian dinas Sangadi dan Perangkat Desa;
 - o. biaya perbaikan dan perawatan kendaraan dinas Sangadi; dan
 - p. kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penggunaan ADD untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan kegiatan pembinaan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pembangunan jamban keluarga;
 - b. pembangunan rumah layak huni;
 - c. bantuan studi peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pengadaan buku perpustakaan Desa;
 - e. honor guru pendidik anak usia dini, guru ngaji dan guru sekolah minggu; dan
 - f. insentif pegawai syar'i dan lembaga adat.

BAB V MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan sesuai tahapan berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa.
- (2) Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. surat pengantar ditanda tangani camat, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. permohonan rekomendasi penyaluran ADD yang ditujukan kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. permohonan penyaluran ADD yang ditujukan kepada bendahara umum daerah;
 - d. permohonan rekomendasi pembayaran penghasilan tetap bulan berjalan;
 - e. laporan realisasi APB Des per sumber dana tahun anggaran 2023 yang dicetak dari aplikasi sistem keuangan Desa;

- f. keputusan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa;
 - g. tanda terima penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran kepada Bupati yang ditanda tangani camat.
 - h. tanda terima penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan akhir tahun anggaran kepada BPD yang ditanda tangani oleh ketua BPD;
 - i. dokumen rapat paripurna BPD tentang laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan akhir tahun anggaran;
 - j. dokumentasi baliho realisasi APB Des tahun anggaran 2023;
 - k. dokumentasi baliho informasi APB Des tahun anggaran 2024;
 - l. rekening koran 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal pengajuan permohonan;
 - m. meterai;
 - n. nomor pokok wajib pajak Desa; dan
 - o. pencadangan data aplikasi pengelolaan keuangan desa dalam pangkalan data sistem informasi perbendaharaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. surat pengantar ditanda tangani camat, yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. permohonan rekomendasi penyaluran ADD yang ditujukan kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. permohonan penyaluran ADD yang ditujukan kepada bendahara umum daerah;
 - d. permohonan rekomendasi pembayaran penghasilan tetap bulan berjalan;
 - e. laporan realisasi APB Des per sumber dana tahap I yang dicetak dari aplikasi sistem keuangan Desa;
 - f. laporan penyaluran realisasi bantuan langsung tunai desa tahap I;
 - g. laporan realisasi ketahanan pangan tahap I;
 - h. laporan realisasi pencegahan dan penurunan stunting tahap I;
 - i. bukti setoran 50% (lima puluh persen) pajak bumi dan bangunan tahun 2024;
 - j. bukti setoran pajak mineral bukan logam dan batuan bulan Januari 2024 sampai dengan tanggal pengajuan permohonan;
 - k. bukti setoran pajak makan minum bulan Januari 2024 sampai dengan tanggal pengajuan permohonan;

- l. bukti setoran pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan bulan Januari sampai dengan tanggal pengajuan permohonan;
 - m. rekening koran per tanggal pengajuan tahap I sampai dengan tanggal pengajuan tahap II;
 - n. meterai;
 - o. nomor pokok wajib pajak Desa; dan
 - p. pencadangan data aplikasi pengelolaan keuangan desa dalam pangkalan data sistem informasi perbendaharaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. surat pengantar ditanda tangani camat, yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. permohonan rekomendasi penyaluran ADD yang ditujukan kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. permohonan penyaluran ADD yang ditujukan kepada bendahara umum daerah;
 - d. permohonan rekomendasi pembayaran penghasilan tetap bulan berjalan;
 - e. laporan realisasi APB Des per sumber dana tahap II yang dicetak dari aplikasi sistem keuangan Desa;
 - f. laporan penyaluran realisasi bantuan langsung tunai desa tahap II;
 - g. laporan realisasi ketahanan pangan tahap II;
 - h. laporan realisasi pencegahan dan penurunan stunting tahap II;
 - i. bukti setoran 100% (seratus persen) pajak bumi dan bangunan tahun 2024;
 - j. bukti setoran pajak mineral bukan logam dan batuan per tanggal pengajuan tahap II sampai dengan tanggal pengajuan tahap III;
 - k. bukti setoran pajak makan minum per tanggal pengajuan tahap II sampai dengan tanggal pengajuan tahap III;
 - l. bukti setoran pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan per tanggal pengajuan tahap II sampai dengan tanggal pengajuan tahap III;
 - m. rekening koran per tanggal pengajuan tahap II sampai dengan tanggal pengajuan tahap III;
 - n. meterai;
 - o. nomor pokok wajib pajak Desa; dan
 - p. pencadangan data aplikasi pengelolaan keuangan desa dalam pangkalan data sistem informasi perbendaharaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rentang waktu pengajuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. tahap I, dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei;
 - b. tahap II, dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli; dan
 - c. tahap III, dilakukan paling cepat bulan Juni dan paling lambat tanggal 13 Desember.
- (6) Dalam hal pengajuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b melewati batas waktu yang ditentukan, Desa dikenakan sanksi pemotongan ADD sebesar 1% (satu persen) untuk penyaluran tahap berikutnya.
 - (7) Dalam hal pengajuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c melewati batas waktu yang ditentukan, Desa dikenakan sanksi pemotongan AD sebesar 1% (satu persen) untuk perhitungan ADD tahun anggaran 2025.
 - (8) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening kas Desa.

BAB VI SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan pengelolaan dan penggunaan ADD disampaikan pada akhir bulan berjalan sejak dana diterima oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat Desa diketahui oleh Sangadi ke tim pendamping di kecamatan diketahui oleh camat dan/atau kepala seksi pemberdayaan masyarakat Desa untuk dibuatkan laporan atau rekapan seluruh Desa di wilayahnya, untuk disampaikan kepada Bupati melalui tim fasilitasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan.

Pasal 13

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat:

- a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
- b. masalah yang dihadapi; dan
- c. hasil akhir penggunaan dana.

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dilaksanakan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan ADD, penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa.

Pasal 15

Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD adalah:

- a. untuk pengelolaan ADD meliputi:
 1. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD; dan
 2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- b. untuk penggunaan ADD meliputi:
 1. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa;
 2. daya serap keuangan sesuai yang ditargetkan;
 3. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 4. besarnya jumlah penerima manfaat;
 5. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan ADD;
 6. terjadinya peningkatan pendapatan asli Desa; dan
 7. mampu bersinergi dengan program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 31 Desember 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 7 Februari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARWAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
NOMOR 925

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

PERHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

A. RUMUSAN PERHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

1. ADD untuk setiap desa dihitung sebagai berikut:

$$ADD - i = AKBT - i + AD - i + AF - i$$
 Keterangan:
 ADD - i adalah jumlah total ADD yang diterima Desa - i
 AKBT - i adalah jumlah AKBT yang diterima Desa - i
 AD - i adalah jumlah AD yang diterima Desa - i
 AF - i adalah jumlah AF yang diterima Desa - i
2. Rumus besaran AKBT adalah sebaagai berikut:

$$AKBT - i = siltap + BPD + IRT + ILA + ILK$$
 Keterangan:
 Siltap adalah kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun
 BPD adalah tunjangan BPD selama 1 (satu) tahun
 IRT adalah insentif RT selama 1 (satu) tahun
 ILA adalah insentif lembaga adat selama 1 (satu) tahun
 ILK adalah insentif lembaga keagamaan selama 1 (satu) tahun
3. Rumus besaran AD adalah sebagai berikut:

$$AD - i = \frac{(ADD - AKBT) \times 60\%}{\text{jumlah desa}}$$
 Keterangan:
 AD - i adalah AD untuk Desa - i
 ADD adalah jumlah pagu total ADD
 AKBT adalah jumlah pagu total AKBT Desa
4. Rumus besaran AF adalah sebagai berikut:

$$AF = (ADD - AKBT) \times 40\%$$

$$AF - i = BD - i \times AP$$
 Keterangan:
 AF adalah jumlah total pagu AF
 AF - i adalah jumlah AKBT yang diterima Desa - i
 BD - i adalah nilai bobot Desa - i
 AKBT adalah jumlah pagu total AKBT Desa
5. AD sebesar 40% berdasarkan variabel-variabel dengan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot
1.	jumlah penduduk	10%
2.	jumlah penduduk miskin	40%
3.	luas wilayah	10%
4.	indeks kesulitan geografis	40%
Jumlah		100%

B. RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	DESA	AKBT	ALOKASI DASAR	BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA TAHUN 2024													ALOKASI FORMULA	TOTAL ADD	PAGU ADD DESA
				VERIABEL INDEPENDEN UTAMA															
				JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS			JUMLAH BOBOT			
				JUMLAH	RASIO	BOBOT	JLH	RASIO	BOBOT	LUAS	RASIO	BOBOT	IKG	RASIO	BOBOT				
			4.642.893.120	10%			40%			10%			40%				3.095.262.080		
1.	TANGAGAH	423.600.000	57.319.668	788	0,0113	0,0011	41	0,0081	0,0032	17,35	0,0106	0,0011	41,489	0,0147	0,0059	0,0113	34.984.195	515.903.863	515.904.000
2.	SALONGO	475.200.000	57.319.668	1,378	0,0198	0,0020	69	0,0137	0,0055	13,00	0,0079	0,0008	33,315	0,0118	0,0047	0,0129	40.062.911	572.582.579	572.583.000
3.	TOLUAYA	402.000.000	57.319.668	1,095	0,0157	0,0016	71	0,0140	0,0056	9,70	0,0059	0,0006	23,349	0,0083	0,0033	0,0111	34.309.919	493.629.538	493.630.000
4.	MOLIBAGU	516.000.000	57.319.668	2,135	0,0306	0,0031	49	0,0097	0,0039	11,36	0,0069	0,0007	11,906	0,0042	0,0017	0,0093	28.844.306	602.163.974	602.164.000
5.	POPODU	541.200.000	57.319.668	2,02	0,0290	0,0029	74	0,0146	0,0059	17,45	0,0107	0,0011	29,000	0,0103	0,0041	0,0139	43.092.504	641.612.172	641.610.200
6.	TOLONDADU	378.000.000	57.319.668	1,013	0,0145	0,0015	68	0,0135	0,0054	7,24	0,0044	0,0004	26,172	0,0093	0,0037	0,0110	33.980.879	469.300.547	469.301.000
7.	TABILAA	465.600.000	57.319.668	1,203	0,0173	0,0017	103	0,0204	0,0082	34,00	0,0208	0,0021	37,221	0,0132	0,0053	0,0172	53.297.722	576.217.390	576.217.000
8.	SONDANA	432.600.000	57.319.668	1,324	0,0190	0,0019	99	0,0196	0,0078	12,21	0,0075	0,0007	31,987	0,0113	0,0045	0,0150	46.442.293	536.361.961	536.362.000
9.	DUDEPO	399.000.000	57.319.668	627	0,0090	0,0009	22	0,0044	0,0017	15,00	0,0092	0,0009	37,803	0,0134	0,0053	0,0089	27.556.964	483.876.632	483.877.000
10.	PINOLANTUNGAN	399.000.000	57.319.668	665	0,0095	0,0010	89	0,0176	0,0070	36,93	0,0226	0,0023	21,000	0,0074	0,0030	0,0132	40.934.545	497.254.213	497.254.000
11.	TOLONDADU I	338.400.000	57.319.668	1,44	0,0207	0,0021	110	0,0218	0,0087	16,15	0,0099	0,0010	35,853	0,0127	0,0051	0,0168	52.088.656	447.808.324	447.808.000
12.	TOLONDADU II	369.000.000	57.319.668	741	0,0106	0,0011	82	0,0162	0,0065	7,22	0,0044	0,0004	22,118	0,0078	0,0031	0,0111	34.424.769	460.744.438	460.744.000
13.	SOQUO	387.000.000	57.319.668	1,061	0,0152	0,0015	53	0,0105	0,0042	17,97	0,0110	0,0011	36,857	0,0130	0,0052	0,0120	37.226.433	481.546.102	481.546.000
14.	PINTADIA	338.400.000	57.319.668	500	0,0072	0,0007	39	0,0077	0,0031	3,00	0,0018	0,0002	32,293	0,0114	0,0046	0,0086	26.475.434	422.195.102	422.195.000
15.	SALONGO TIMUR	335.400.000	57.319.668	369	0,0053	0,0005	20	0,0040	0,0016	3,00	0,0018	0,0002	30,621	0,0108	0,0043	0,0066	20.507.636	413.227.304	413.227.000
16.	SALONGO BARAT	408.600.000	57.319.668	800	0,0115	0,0011	78	0,0154	0,0062	9,00	0,0055	0,0005	48,668	0,0172	0,0069	0,0148	45.663.004	511.582.672	511.583.000
17.	DUDEPO BARAT	375.000.000	57.319.668	547	0,0078	0,0008	50	0,0099	0,0040	6,00	0,0037	0,0004	39,767	0,0141	0,0056	0,0107	33.217.842	465.537.510	465.538.000
18.	LION	381.000.000	57.319.668	899	0,0129	0,0013	43	0,0085	0,0034	12,30	0,0075	0,0008	29,143	0,0103	0,0041	0,0096	29.608.129	467.927.797	467.928.000
19.	MOMALIA II	457.200.000	57.319.668	1,408	0,0202	0,0020	101	0,0200	0,0080	31,50	0,0193	0,0019	44,246	0,0156	0,0063	0,0182	56.319.444	570.839.112	570.839.000
20.	MEYAMBANGA	414.600.000	57.319.668	839	0,0120	0,0012	52	0,0103	0,0041	22,50	0,0138	0,0014	31,066	0,0110	0,0044	0,0111	34.317.933	506.237.601	506.238.000
21.	SAIBUAH	460.200.000	57.319.668	1,058	0,0152	0,0015	50	0,0099	0,0040	81,00	0,0495	0,0050	30,677	0,0108	0,0043	0,0148	45.698.739	563.218.407	563.218.000
22.	SINOMBAYUGA	393.000.000	57.319.668	1,128	0,0162	0,0016	85	0,0168	0,0067	25,00	0,0153	0,0015	33,036	0,0117	0,0047	0,0145	45.020.677	495.340.345	495.340.000
23.	LUWOO	453.600.000	57.319.668	1,268	0,0182	0,0018	118	0,0233	0,0093	56,62	0,0346	0,0035	26,920	0,0095	0,0038	0,0184	57.032.220	567.951.888	567.952.000
24.	MOMALIA I	469.200.000	57.319.668	1,42	0,0204	0,0020	95	0,0188	0,0075	20,00	0,0122	0,0012	41,484	0,0147	0,0059	0,0166	51.518.357	578.038.025	578.038.000
25.	SAKTI	417.600.000	57.319.668	915	0,0131	0,0013	56	0,0111	0,0044	45,67	0,0279	0,0028	38,961	0,0138	0,0055	0,0140	43.474.335	518.394.003	518.394.000
26.	MANGADAA	372.000.000	57.319.668	545	0,0078	0,0008	31	0,0061	0,0025	10,28	0,0063	0,0006	40,255	0,0142	0,0057	0,0096	29.577.011	458.896.679	458.897.000
27.	PILOLAHUNGA	414.600.000	57.319.668	890	0,0128	0,0013	87	0,0172	0,0069	24,00	0,0147	0,0015	47,293	0,0167	0,0067	0,0163	50.504.645	522.424.313	522.424.000
28.	TONALA	423.000.000	57.319.668	1,268	0,0182	0,0018	123	0,0243	0,0097	30,00	0,0183	0,0018	29,446	0,0104	0,0042	0,0176	54.326.135	534.645.803	534.646.000
29.	ILOHELUMA	429.600.000	57.319.668	920	0,0132	0,0013	71	0,0140	0,0056	1,97	0,0012	0,0001	28,742	0,0102	0,0041	0,0111	34.430.748	521.350.416	521.350.000
30.	MEYAMBANGA TIMUR	375.000.000	57.319.668	520	0,0075	0,0007	16	0,0032	0,0013	21,00	0,0128	0,0013	44,091	0,0156	0,0062	0,0095	29.499.168	461.818.836	461.819.000
31.	MOLOSIPAT	378.000.000	57.319.668	372	0,0053	0,0005	40	0,0079	0,0032	14,00	0,0086	0,0009	30,797	0,0109	0,0044	0,0089	27.578.634	462.898.302	462.898.000
32.	MOMALIA TIGA	384.000.000	57.319.668	685	0,0098	0,0010	47	0,0093	0,0037	8,00	0,0049	0,0005	38,762	0,0137	0,0055	0,0107	33.034.171	474.353.839	474.354.000
33.	INOSOTA	338.400.000	57.319.668	408	0,0059	0,0006	62	0,0123	0,0049	32,00	0,0196	0,0020	45,209	0,0160	0,0064	0,0138	42.841.189	438.560.857	438.561.000
34.	LINAWAN	408.000.000	57.319.668	1,155	0,0166	0,0017	84	0,0166	0,0066	15,49	0,0095	0,0009	28,640	0,0101	0,0040	0,0133	41.172.321	506.491.989	506.492.000
35.	NUNUK	444.600.000	57.319.668	1,385	0,0199	0,0020	54	0,0107	0,0043	6,71	0,0041	0,0004	39,331	0,0139	0,0056	0,0122	37.862.921	539.782.589	539.783.000
36.	PINOLOSAN	414.600.000	57.319.668	1,131	0,0162	0,0016	24	0,0047	0,0019	1,62	0,0010	0,0001	27,251	0,0096	0,0039	0,0075	23.135.090	495.054.758	495.055.000
37.	KOMBOT	478.200.000	57.319.668	1,38	0,0198	0,0020	40	0,0079	0,0032	64,29	0,0393	0,0039	18,451	0,0065	0,0026	0,0117	36.166.629	571.686.297	571.686.000
38.	LUNOKAP	372.000.000	57.319.668	869	0,0125	0,0012	73	0,0144	0,0058	2,49	0,0015	0,0002	31,630	0,0112	0,0045	0,0116	36.056.375	465.376.043	465.376.000

NO.	DESA	AKBT	ALOKASI DASAR	BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA TAHUN 2024													ALOKASI FORMULA	TOTAL ADD	PAGU ADD DESA
				VERIABEL INDEPENDEN UTAMA															
				JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS			JUMLAH BOBOT			
				JUMLAH	RASIO	BOBOT	JLH	RASIO	BOBOT	LUAS	RASIO	BOBOT	IKG	RASIO	BOBOT				
4.642.893.120			10%			40%			10%			40%			3.095.262.080				
39.	ILOMATA	396.000.000	57.319.668	1,194	0,0171	0,0017	65	0,0129	0,0051	0,34	0,0002	0,0000	22,513	0,0080	0,0032	0,0101	31.142.789	484.462.457	484.462.000
40.	LINAWAN 1	399.600.000	57.319.668	1,087	0,0156	0,0016	101	0,0200	0,0080	5,42	0,0033	0,0003	27,763	0,0098	0,0039	0,0138	42.746.195	499.665.863	499.666.000
41.	TOLOTOYON	478.200.000	57.319.668	1,559	0,0224	0,0022	95	0,0188	0,0075	2,48	0,0015	0,0002	42,985	0,0152	0,0061	0,0160	49.477.378	584.997.046	584.997.000
42.	PINOLOSIAN SELATAN	341.400.000	57.319.668	604	0,0087	0,0009	40	0,0079	0,0032	0,28	0,0002	0,0000	32,921	0,0116	0,0047	0,0087	26.942.367	425.662.036	425.662.000
43.	KOMBOT TIMUR	326.400.000	57.319.668	330	0,0047	0,0005	27	0,0053	0,0021	0,49	0,0003	0,0000	38,400	0,0136	0,0054	0,0081	24.979.897	408.699.565	408.700.000
44.	MATAINDO	390.000.000	57.319.668	723	0,0104	0,0010	58	0,0115	0,0046	28,42	0,0174	0,0017	31,851	0,0113	0,0045	0,0119	36.736.833	484.056.501	484.057.000
45.	ADOW	447.600.000	57.319.668	1,069	0,0153	0,0015	74	0,0146	0,0059	53,70	0,0328	0,0033	27,878	0,0099	0,0039	0,0146	45.237.446	550.157.114	550.157.000
46.	TOROSIK	402.000.000	57.319.668	785	0,0113	0,0011	45	0,0089	0,0036	15,49	0,0095	0,0009	27,266	0,0096	0,0039	0,0095	29.374.365	488.694.033	488.694.000
47.	TOBAYAGAN	402.600.000	57.319.668	1	0,0143	0,0014	16	0,0032	0,0013	70,12	0,0429	0,0043	19,000	0,0067	0,0027	0,0097	29.943.324	489.862.992	489.863.000
48.	DEAGA	329.400.000	57.319.668	496	0,0071	0,0007	44	0,0087	0,0035	10,33	0,0063	0,0006	48,297	0,0171	0,0068	0,0117	36.073.737	422.793.405	422.793.000
49.	ADOW SELATAN	414.600.000	57.319.668	775	0,0111	0,0011	44	0,0087	0,0035	41,36	0,0253	0,0025	27,774	0,0098	0,0039	0,0110	34.202.083	506.121.751	506.122.000
50.	MATAINDO UTARA	375.000.000	57.319.668	769	0,0110	0,0011	48	0,0095	0,0038	34,57	0,0211	0,0021	45,247	0,0160	0,0064	0,0134	41.517.009	473.836.677	473.837.000
51.	TOBAYAGAN SELATAN	332.400.000	57.319.668	649	0,0093	0,0009	63	0,0125	0,0050	8,22	0,0050	0,0005	49,028	0,0173	0,0069	0,0134	41.327.858	431.047.526	431.048.000
52.	MOTANDOI	353.400.000	57.319.668	1,197	0,0172	0,0017	110	0,0218	0,0087	13,37	0,0082	0,0008	33,068	0,0117	0,0047	0,0159	49.264.993	459.984.661	459.985.000
53.	DUMAGIN A	420.600.000	57.319.668	1,095	0,0157	0,0016	63	0,0125	0,0050	68,45	0,0418	0,0042	28,629	0,0101	0,0040	0,0148	45.776.984	523.696.652	523.697.000
54.	DUMAGIN B	399.000.000	57.319.668	783	0,0112	0,0011	23	0,0046	0,0018	44,70	0,0273	0,0027	36,069	0,0128	0,0051	0,0108	33.355.072	489.674.741	489.675.000
55.	DAYOW	393.000.000	57.319.668	475	0,0068	0,0007	65	0,0129	0,0051	20,00	0,0122	0,0012	44,725	0,0158	0,0063	0,0134	41.391.340	491.711.008	491.711.000
56.	ONGGUNOI	414.000.000	57.319.668	646	0,0093	0,0009	26	0,0051	0,0021	25,00	0,0153	0,0015	35,719	0,0126	0,0051	0,0096	29.601.225	500.920.893	500.921.000
57.	MODISI	326.400.000	57.319.668	537	0,0077	0,0008	71	0,0140	0,0056	15,00	0,0092	0,0009	44,821	0,0158	0,0063	0,0136	42.232.688	425.952.356	425.952.000
58.	POSILAGON	399.000.000	57.319.668	745	0,0107	0,0011	89	0,0176	0,0070	28,00	0,0171	0,0017	37,625	0,0133	0,0053	0,0151	46.876.079	503.195.747	503.196.000
59.	PIDUNG	384.000.000	57.319.668	412	0,0059	0,0006	29	0,0057	0,0023	20,00	0,0122	0,0012	58,343	0,0206	0,0082	0,0124	38.252.851	479.572.519	479.573.000
60.	ILIGON	347.400.000	57.319.668	359	0,0052	0,0005	80	0,0158	0,0063	15,00	0,0092	0,0009	63,473	0,0224	0,0090	0,0167	51.810.468	456.530.136	456.530.000
61.	MOTANDOI SELATAN	332.400.000	57.319.668	643	0,0092	0,0009	106	0,0210	0,0084	8,73	0,0053	0,0005	30,848	0,0109	0,0044	0,0142	43.975.763	433.695.431	433.695.000
62.	PERJUANGAN	308.400.000	57.319.668	283	0,0041	0,0004	78	0,0154	0,0062	8,00	0,0049	0,0005	46,089	0,0163	0,0065	0,0136	42.050.232	407.769.900	407.770.000
63.	ONGGUNOI SELATAN	332.400.000	57.319.668	441	0,0063	0,0006	89	0,0176	0,0070	3,62	0,0022	0,0002	49,902	0,0176	0,0071	0,0150	46.287.243	436.006.911	436.007.000
64.	BINIHA TIMUR	378.000.000	57.319.668	389	0,0056	0,0006	22	0,0044	0,0017	8,71	0,0053	0,0005	22,952	0,0081	0,0032	0,0061	18.809.418	454.129.086	454.129.000
65.	BINIHA	426.600.000	57.319.668	766	0,0110	0,0011	38	0,0075	0,0030	11,30	0,0069	0,0007	23,512	0,0083	0,0033	0,0081	25.139.015	509.058.683	509.059.000
66.	BINIHA SELATAN	353.400.000	57.319.668	329	0,0047	0,0005	14	0,0028	0,0011	5,30	0,0032	0,0003	25,752	0,0091	0,0036	0,0055	17.164.689	427.884.357	427.884.000
67.	DUMINANGA	423.600.000	57.319.668	1,01	0,0145	0,0014	82	0,0162	0,0065	58,18	0,0356	0,0036	23,006	0,0081	0,0033	0,0147	45.649.147	526.568.816	526.569.000
68.	HALABOLU	344.400.000	57.319.668	394	0,0057	0,0006	9	0,0018	0,0007	5,83	0,0036	0,0004	54,308	0,0192	0,0077	0,0093	28.826.635	430.546.303	430.546.000
69.	TRANS PATOA	378.000.000	57.319.668	342	0,0049	0,0005	45	0,0089	0,0036	8,29	0,0051	0,0005	41,219	0,0146	0,0058	0,0104	32.150.767	467.470.435	467.470.000
70.	BAKIDA	454.200.000	57.319.668	1,151	0,0165	0,0017	96	0,0190	0,0076	36,21	0,0221	0,0022	24,568	0,0087	0,0035	0,0149	46.232.217	557.751.885	557.752.000
71.	SINANDAKA	414.600.000	57.319.668	651	0,0093	0,0009	52	0,0103	0,0041	12,33	0,0075	0,0008	39,877	0,0141	0,0056	0,0114	35.415.760	507.335.428	507.335.000
72.	SOPUTA	372.000.000	57.319.668	391	0,0056	0,0006	13	0,0026	0,0010	6,70	0,0041	0,0004	43,163	0,0153	0,0061	0,0081	25.080.205	454.399.873	454.400.000
73.	PANGIA	411.600.000	57.319.668	857	0,0123	0,0012	72	0,0142	0,0057	21,87	0,0134	0,0013	23,686	0,0084	0,0033	0,0116	35.948.953	504.868.621	504.869.000
74.	MOTOLOHU	378.000.000	57.319.668	653	0,0094	0,0009	80	0,0158	0,0063	19,96	0,0122	0,0012	31,953	0,0113	0,0045	0,0130	40.259.467	475.579.135	475.579.000
75.	BOTULIODU	369.000.000	57.319.668	519	0,0074	0,0007	31	0,0061	0,0025	18,59	0,0114	0,0011	43,331	0,0153	0,0061	0,0105	32.380.802	458.700.471	458.700.000
76.	NUNUKA RAYA	384.000.000	57.319.668	868	0,0125	0,0012	109	0,0216	0,0086	17,21	0,0105	0,0011	30,561	0,0108	0,0043	0,0152	47.189.389	488.509.057	488.509.000
77.	TOLUTU	423.600.000	57.319.668	1,356	0,0195	0,0019	83	0,0164	0,0066	17,21	0,0105	0,0011	42,400	0,0150	0,0060	0,0156	48.168.287	529.087.955	529.088.000
78.	MILANGODAA	426.600.000	57.319.668	1,202	0,0172	0,0017	118	0,0233	0,0093	21,19	0,0130	0,0013	27,191	0,0096	0,0038	0,0162	50.154.496	534.074.164	534.074.000

BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA TAHUN 2024																			
NO.	DESA	AKBT	ALOKASI DASAR	VERIABEL INDEPENDEN UTAMA													ALOKASI FORMULA	TOTAL ADD	PAGU ADD DESA
				JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS			JUMLAH BOBOT			
				JUMLAH	RASIO	BOBOT	JLH	RASIO	BOBOT	LUAS	RASIO	BOBOT	IKG	RASIO	BOBOT				
				10%			40%			10%			40%						
79.	MILANGODAA BARAT	432.600.000	57.319.668	900	0,0129	0,0013	81	0,0160	0,0064	36,00	0,0220	0,0022	23,215	0,0082	0,0033	0,0132	40.811.110	530.730.778	530.731.000
80.	MILANGODAA UTARA	384.000.000	57.319.668	498	0,0071	0,0007	34	0,0067	0,0027	20,00	0,0122	0,0012	42,348	0,0150	0,0060	0,0106	32.946.671	474.266.339	474.266.000
81.	PAKUKU JAYA	344.400.000	57.319.668	607	0,0087	0,0009	57	0,0113	0,0045	6,88	0,0042	0,0004	50,523	0,0179	0,0071	0,0129	40.073.954	441.793.622	441.794.000
Total		32.206.200.000	4.642.893.120	69,708	1	0	5,054	1	0	1,636	1	0	2,829	1	0	1	3.095.262.080	39.944.355.200	39.944.355.200

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	